



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 179 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI, INFAK DAN SEDEKAH
DARI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KARAWANG DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa mengeluarkan zakat merupakan kewajiban umat Islam yang mampu dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan sosial, sehingga perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama Pemerintah Daerah, agar pelaksanaan zakat lebih berhasil guna dan berdaya guna;
- b. bahwa untuk lebih mengoptimalkan pengelolaan zakat profesi, infak, dan sedekah dari pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dan Badan Usaha Milik Daerah agar lebih berdayaguna dan berhasilguna sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infak, dan Sedekah Dari Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dan Badan Usaha Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6836);
17. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat Dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1830) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat Dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1503);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;

20. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI, INFAK DAN SEDEKAH DARI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARAWANG DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
7. Zakat Profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal melalui suatu keahlian tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan bersama dengan orang/lembaga lain, yang memenuhi nisab atau batasan minimum untuk bisa berzakat.
8. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
9. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
10. Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian dalam pengumpulan, dan pendayagunaan zakat profesi, infak, dan sedekah.

11. Potongan Zakat Profesi adalah pengambilan zakat profesi sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari uang Tambahan Penghasilan Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dan Badan Usaha Milik Daerah, berdasarkan pernyataan kerelaan dari Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah di atas surat pernyataan bermaterai.
12. Badan Amil Zakat Kabupaten yang selanjutnya disebut BAZNAS Kabupaten adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara Nasional di tingkat Kabupaten.
13. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disebut UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Baznas Kabupaten untuk membantu pengumpulan zakat.
14. *Muzaki* adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
15. *Mustahik* adalah orang yang berhak menerima zakat.
16. *Munfiq* adalah seorang muslim yang akan berinfak.
17. *Mushoddiq* adalah seorang muslim yang akan bersedekah.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 2

Pengelolaan zakat profesi, infak, dan sedekah dari Pegawai, berasaskan:

- a. syariat Islam;
- b. amanah, yaitu dapat dipercaya;
- c. kemanfaatan, yaitu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik;
- d. keadilan, yaitu pendistribusiannya dilakukan secara adil;
- e. kepastian hukum, yaitu jaminan kepastian hukum bagi mustahik, muzaki, munfiq dan mushoddiq;
- f. terintegrasi, yaitu dilaksanakan secara hierarki dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat profesi, infak dan sedekah; dan
- g. akuntabilitas, yaitu dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat.

Bagian Ketiga

Maksud, Tujuan, dan Sasaran

Paragraf 1

Maksud

Pasal 3

Pengaturan pengelolaan zakat profesi, infak, dan sedekah dari Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dan Badan Usaha Milik Daerah, dimaksudkan untuk:

- a. menggali dan mengoptimalkan potensi zakat profesi, infak, dan sedekah dari Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dan Badan Usaha Milik Daerah; dan

- b. pengumpulan zakat profesi, infak, dan sedekah oleh para *muzaki*, *munfiq*, dan *mushoddiq* dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien.

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 4

Tujuan pengaturan pengelolaan zakat profesi, infak, dan sedekah dari Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Badan Usaha Milik Daerah adalah:

- a. mendorong Pegawai untuk menunaikan kewajiban pembayaran zakat profesi, infak, dan sedekah;
- b. memberikan pelayanan bagi Pegawai dalam menunaikan kewajiban pembayaran zakat profesi, infak, dan sedekah;
- c. meningkatkan dayaguna dan hasilguna zakat profesi, infak, dan sedekah; dan
- d. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Paragraf 3

Sasaran

Pasal 5

Sasaran pengumpulan zakat profesi, infak, dan sedekah adalah setiap Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Badan Usaha Milik Daerah, meliputi:

- a. Pegawai Negeri Sipil;
- b. Calon Pegawai Negeri Sipil;
- c. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
- d. Tenaga Harian Lepas (THL); dan
- e. Pegawai Badan Usaha Milik Daerah.

BAB II

ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pengelolaan zakat profesi, infak, dan sedekah dari Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Badan Usaha Milik Daerah, dibentuk UPZ Kabupaten oleh BAZNAS Kabupaten.
- (2) Susunan Organisasi UPZ Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur PD/Dinas.
- (3) Pembentukan UPZ Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) UPZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas mengumpulkan zakat profesi, infak, dan sedekah dari Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Badan Usaha Milik Daerah menyetorkan baik secara langsung maupun tidak langsung ke BAZNAS Kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, UPZ bertanggungjawab kepada:
 - a. BAZNAS Kabupaten, mengenai pertanggungjawaban kinerja; dan
 - b. Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang, mengenai pertanggungjawaban keuangan.

BAB III MEKANISME PENGUMPULAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu Pengumpulan

Paragraf 1 Besaran

Pasal 8

- (1) Zakat profesi dipotong langsung melalui sistem penggajian melalui bank pembangunan daerah Kabupaten Karawang yang ditunjuk dan di kumpulkan dari setiap Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah dan memenuhi kriteria mampu sesuai ajaran Islam.
- (2) Infak dan sedekah dipotong langsung melalui sistem penggajian melalui bank pembangunan daerah yang ditunjuk dan di kumpulkan dari Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah dan secara ikhlas dengan kemauan sendiri, membayar infak dan sedekah.
- (3) Infak dan sedekah dapat dikumpulkan dari Pegawai yang beragama non muslim di lingkungan Pemerintah Daerah dan secara ikhlas dengan kemauan sendiri, membayar infak dan sedekah.

Pasal 9

- (1) Besaran zakat profesi yang dipungut yaitu sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) dari Penghasilan Bruto Pegawai.
- (2) Besaran infak dan sedekah yang dikumpulkan, sesuai dengan keikhlasan *munfiq* dan *mushoddiq*.

Paragraf 2 Mekanisme Pengumpulan

Pasal 10

- (1) UPZ melakukan pendataan calon *muzaki*, *munfiq*, dan *mushoddiq*, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Ketua UPZ.

- (2) UPZ menyampaikan data *muzaki*, *munfiq*, dan *mushoddiq* dalam bentuk daftar nama disertai lampiran surat pernyataan kesediaan dari Pegawai yang bersangkutan untuk menunaikan zakat profesi, infak, dan/atau sedekah kepada BAZNAS Kabupaten.
- (3) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) UPZ membuat laporan setoran zakat profesi, infak, dan sedekah untuk dijadikan dasar pemotongan zakat profesi, infak, dan sedekah oleh Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang.
- (2) UPZ mengkoordinir seluruh setoran zakat profesi, infak, dan sedekah berkoordinasi dengan BAZNAS Kabupaten.

Pasal 12

UPZ mengadministrasikan zakat profesi, infak, dan sedekah secara akuntabel, transparan, dan bertanggungjawab, sesuai standar akuntansi yang berlaku.

Pasal 13

Biaya yang diperlukan untuk proses pengumpulan zakat profesi, infak dan sedekah dibebankan pada dana BAZNAS Kabupaten dari pos Amilin.

Bagian Kedua Pengembangan

Pasal 14

Dalam rangka peningkatan kinerja pengumpulan zakat profesi, infak, dan sedekah, BAZNAS Kabupaten dapat menyelenggarakan sosialisasi, internalisasi, workshop, seminar, dan/atau ceramah.

BAB IV PENGATURAN

Pasal 15

Ketentuan mengenai pembentukan dan tata kerja UPZ diatur oleh BAZNAS Kabupaten.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 16

Seluruh biaya yang diperlukan untuk operasional UPZ, bersumber dari:

- a. pos Amilin BAZNAS Kabupaten; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI KOORDINASI

Pasal 17

Dalam rangka pengumpulan dan pengembangan, UPZ melaksanakan koordinasi dengan PD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten.

BAB VII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengumpulan dan pendistribusian zakat profesi, infak, dan sedekah dari Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) UPZ melaporkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan zakat profesi, infak, dan sedekah kepada BAZNAS Kabupaten, dengan tembusan disampaikan kepada Bupati Karawang melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang, setiap 3 (tiga) bulan sekali.

BAB VIII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 19

- (1) Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap UPZ.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), meliputi:
 - a. fasilitasi;
 - b. sosialisasi; dan
 - c. edukasi.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Dengan dilakukannya pembenahan kelembagaan UPZ maka seluruh dana yang diperoleh UPZ diserahkan kepada BAZNAS Kabupaten.

BABX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **7 Juli 2023**



CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **7 Juli 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023
NOMOR **179** .

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 179 TAHUN 2023
TENTANG PERATURAN BUPATI
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT
PROFESI, INFAK DAN SEDEKAH
DARI PEGAWAI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
KARAWANG DAN BADAN USAHA
MILIK DAERAH.

FORMAT SURAT PERNYATAAN

A. SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN BERZAKAT/INFAK/SEDEKAH MELALUI UNIT
PENGUMPUL ZAKAT (UPZ)

.....
BAZNAS KABUPATEN KARAWANG

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Saya yang bertandatangan di bawah ini:


Nama : _____
NIP : _____
Pangkat/ Gol : _____
Jabatan : _____
Unit Kerja : _____

Dengan ini memberikan kuasa kepada bendahara pembayar gaji untuk
membayarkan ZAKAT/INFAK/SEDEKAH dari penghasilan bruto saya (Gaji dan TPP)
setiap bulan dan disetorkan melalui BAZNAS Kabupaten Karawang dengan besaran
sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------|------------|
| 1. Zakat sebesar (2,5%) | = Rp. |
| 2. Infak sebesar | = Rp. |
| 3. Sedekah sebesar | = Rp. |
| <i>Total</i> | = Rp. |

Demikian formulir ini saya lengkapi dengan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
Semoga Allah SWT mencatat niat ini sebagai pahala di *Yaumul Hisab*, aamiin.

Karawang ,



* *Lingkari atau Coret yang tidak perlu*

B. SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN INFAK/SEDEKAH MELALUI UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ)

.....
BAZNAS KABUPATEN KARAWANG

Bissmillaahirrahmaanirrahiim.

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : _____
NIP : _____
Pangkat/ Gol : _____
Jabatan : _____
Unit Kerja : _____

Dengan ini memberikan kuasa kepada bendahara pembayar gaji untuk membayarkan ZAKAT/INFAK/SEDEKAH dari penghasilan bruto saya (gaji dan TPP) setiap bulan dan disetorkan melalui BAZNAS Kabupaten Karawang dengan besaran sebagai berikut :

- | | |
|--------------------|------------|
| 1. Infak sebesar | = Rp. |
| 2. Sedekah sebesar | = Rp. |
| <i>Total</i> | = Rp. |

Demikian formulir ini saya lengkapi dengan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Semoga Allah SWT mencatat niat ini sebagai pahala di *Yaumul Hisab*, aamiin.

Karawang ,

Materi
10.000

* *Lingkari atau Coret yang tidak perlu*

C. SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN BERZAKAT/INFAK/SEDEKAH PEGAWAI
BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) MELALUI UNIT PENGUMPUL ZAKAT
(UPZ)

.....
BAZNAS KABUPATEN KARAWANG

Bissmillaahirrahmaanirrahiim.

Saya yang bertandatangan di bawah ini:


Nama : _____
Nonor Induk Pegawai : _____
Unit Kerja : _____

Dengan ini memberikan kuasa kepada bendahara pembayar gaji untuk
membayarkan ZAKAT/INFAK/SEDEKAH dari penghasilan bruto (gaji dan tunjangan)
saya setiap bulan dan disetorkan melalui BAZNAS Kabupaten Karawang dengan
besaran sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------|------------|
| 1. Zakat sebesar (2,5%) | = Rp. |
| 2. Infak sebesar | = Rp. |
| 3. Sedekah sebesar | = Rp. |
| <i>Total</i> | = Rp. |

Demikian formulir ini saya lengkapi dengan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
Semoga Allah SWT mencatat niat ini sebagai pahala di *Yaumul Hisab*, aamiin.

Karawang ,



* *Lingkari atau Coret yang tidak perlu*

